



P U T U S A N
Nomor 203/Pdt.G/2020/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. Hadi Istiatno**, berkedudukan di Jalan Danau Sidenreng C3 B18 Rt/Rw 001/008, Lesanpuro, Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada VICI NIRMANA BHISWAYA, SH. MH beralamat di Jalan swasembada raya no 55 kekalik ampenan mataram lombok. Nusa tenggara barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai **Penggugat I**;
- 2. Farida Istiani**, berkedudukan di Jalan Sumatera No 65 Rt/Rw 000/000, Bukit Meusara, Kota Jantho, Kab. Aceh Besar, Aceh dalam hal ini memberikan kuasa kepada VICI NIRMANA BHISWAYA, SH. MH beralamat di Jalan swasembada raya no 55 kekalik ampenan mataram lombok. Nusa tenggara barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai **Penggugat II**;
- 3. Drs Witharto**, berkedudukan di Jalan RA Kartini, Gang Komodo I No 28, Monjok Griye Rt/Rw 002/221, Monjok, Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada VICI NIRMANA BHISWAYA, SH. MH beralamat di Jalan swasembada raya no 55 kekalik ampenan mataram lombok. Nusa tenggara barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai **Penggugat III**;
- 4. Viva Wicahyani**, berkedudukan di Jalan Aria Banjar Getas, Gang Lanter Rt/Rw 007/029, Taman Sari, Ampenan, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada VICI NIRMANA BHISWAYA, SH. MH beralamat di Jalan swasembada raya no 55 kekalik ampenan mataram lombok. Nusa tenggara barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai **Penggugat IV**;

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 203/Pdt.G/2020/PN Mtr



5. **Ir. Ria Suryani**, berkedudukan di Jalan Raya Bogor Rt/Rw 005/005, Kel. Susukan., Ciracas, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada VICI NIRMANA BHISWAYA, SH. MH beralamat di Jalan swasembada raya no 55 kekalik ampenan mataram lombok. Nusa tenggara barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai **Penggugat V**;
6. **Titik Kusdiantina**, berkedudukan di Jalan Serayu C No 92, BTN Kekalik Baru Rt/Rw 011/067, Pagesangan Barat, Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada VICI NIRMANA BHISWAYA, SH. MH beralamat di Jalan swasembada raya no 55 kekalik ampenan mataram lombok. Nusa tenggara barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai **Penggugat VI**;
7. **Nina Istiandriani. K.R**, berkedudukan di Jalan Brantas No 4, Peruans Lingkungan Sejahtera Rt/Rw 008/191, Tanjung Karang Permai, Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada VICI NIRMANA BHISWAYA, SH. MH beralamat di Jalan swasembada raya no 55 kekalik ampenan mataram lombok. Nusa tenggara barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai **Penggugat VII**;
8. **Bagus Livianto**, berkedudukan di Jalan Kartini, Gang Komodo I/12 Monjok Griya Rt/Rw 001/221, Monjok, Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada VICI NIRMANA BHISWAYA, SH. MH beralamat di Jalan swasembada raya no 55 kekalik ampenan mataram lombok. Nusa tenggara barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai **Penggugat VIII**;

Lawan:

1. **Akhli Waris Almarhum I Gusti Nyoman Banjar**, bertempat tinggal di Dahulu Beralamat di Pagutan, Desa Pagutan, Kecamatan Mataram Lombok Barat, Sekarang Kelurahan Pagutan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, dan sampai saat ini tidak diketahui alamatnya dengan pasti, Pagutan, Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat , sebagai **Tergugat I**;

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 203/Pdt.G/2020/PN Mtr



2. **Akhli Waris Almarhum I Wayan Kari**, bertempat tinggal di Dahulu Beralamat di Pagutan, Desa Pagutan, Kecamatan Mataram Lombok Barat, Sekarang Kelurahan Pagutan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, dan sampai saat ini tidak diketahui alamatnya dengan pasti, Pagutan, Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat , sebagai **Tergugat II**;
3. **Kepala Kantor Pertanahan Kota Mataram**, bertempat tinggal di Jalan Pariwisata No 61 Kota Mataram, Monjok, Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat , sebagai **Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 17 September 2020 dalam Register Nomor 203/Pdt.G/2020/PN Mtr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut: .

1. Bahwa Almarhum ayah Para Penggugat bernama alm SOEYONO HADI KOESOEMO sekitar pada tahun 1987 membeli 2 (dua bidang tanah), masing masing dari Almarhum I Gusti Nyoman Banjar dan dari Almarhum I WAYAN KARI yang waktu itu dimaksudkan untuk membangun lembaga pendidikan.
2. Bahwa tanah yang dibeli oleh almarhum ayah Para Penggugat dari Almarhum I Gusti Nyoman Banjar adalah seluas 7.443 m2, Sertifikat Hak Milik No. 227, seharga Rp. 25.678.350 (dua puluh lima juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah) terletak di Desa Pagutan, di Jalan Bung Harta Mataram dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah Timur	: Tanah yang dibeli dari I Wayan Kari
Sebelah Selatan	: Rumah Sakit Bio Medika
Sebelah Barat	: BTN Taman Mutiara
Sebelah Utara	: Perumahan Bank NTB

Sedangkan tanah yang dibeli oleh almarhum ayah Para Penggugat dari I WAYAN KARI, seluas 756 m2, Sertifikat Hak Milik No.622, seharga Rp. 2.608 200 (dua juta enam ratus delapan ribu dua ratus rupiah) di Desa

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 203/Pdt.G/2020/PN Mtr



Pagutan, Jalan Bung Hatta Mataram dengan batas batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : Jalan Bung Hatta/tanah SOEYONO HADI KOESOEMO;

Sebelah Selatan : Rumah Sakit Bio Medika;

Sebelah Barat : Tanah Yang dibeli dari I Gusti Nyoman Banjar

Sebelah Utara : Perumahan Bank NTB

-----Kedua lahan tersebut disebut Sebagai Obyek Sengketa -----

3. Bahwa setelah obyek sengketa dibeli dan dikuasai oleh almarhum ayah para Penggugat kemudian penguasaan objek sengketa dilanjutkan oleh Para Penggugat sampai dengan saat ini. Bahwa kemudian Para Penggugat mengalami kesulitan untuk balik nama sertifikat atas kedua obyek sengketa tersebut ke atas nama Orang Tua Para Penggugat/ dan atau ke atas nama Penggugat, disamping sertifikat masih atas nama Almarhum I Wayan Kari dan Almarhum I Gusti Nyoman Banjar, Para Penggugat juga tidak menemukan siapa dan dimana tempat tinggal ahli waris dari Almarhum I Wayan Kari dan ahli waris I Gusti Nyoman Banjar, padahal dalam proses pengurusan perubahan / balik nama sertifikat membutuhkan nama asli dalam sertifikat yakni Almarhum I Wayan Kari dan Almarhum I Gusti Nyoman Banjar atau Ahli warisnya untuk pemenuhan administrasi dan atau prosedur yang dilakukan oleh Tergugat III.

4. Bahwa Para Penggugat sudah menelusuri siapa dan dimana tempat tinggal ahli waris dari Almarhum I Wayan Kari dan ahli waris I Gusti Nyoman Banjar sampai dengan Gugatan ini di daftarkan Para Penggugat tidak dapat menemukannya oleh karenanya Para Penggugat tidak dapat melakukan peralihan hak-hak Para Penggugat atas objek sengketa.

5. Bahwa berdasarkan alasan di atas dan berdasarkan hasil konsultasi dari Pejabat Pembuat Akta Tanah maka diperlukan adanya pengesahan Jual Beli obyek sengketa tersebut melalui pengadilan yang meliputi wilayah kedudukan obyek sengketa.

6. Bahwa oleh karenanya untuk melindungi hak-hak Para Penggugat atas tanah Objek sengketa yaitu Sertifikat Hak Milk No. 227 dan Sertifikat Hak Milik No.622 yang dibeli ayah Para Penggugat sekitar tahun 1987 dari Almarhum I Wayan Kari dan ahli waris I Gusti Nyoman Banjar maka Para Penggugat memohon melalui gugatan ini kepada Pengadilan Negeri Mataram untuk mengesahkan jual beli atas objek sengketa agar memiliki kekuatan hukum tetap dan dapat dijadikan alas hak pengurusan peralihan Hak/balik nama sertifikat di kantor Tergugat III yang semula

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 203/Pdt.G/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Almarhum I Wayan Kari dan ahli waris I Gusti Nyoman Banjar menjadi atas nama Para Penggugat.

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan/ Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan keputusan sebagai berikut :

PETITUM

- a. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan sah jual beli obyek sengketa antara Almarhum ayah Penggugat Soeyono Hadi Koesoemo dengan Almarhum I Wayan Kari atas sertifikat No. Sertifikat Hak Milik No.622 ;
- c. Menyatakan syah jual beli obyek sengketa antara Almarhum ayah Penggugat Soeyono Hadi Koesoemo dengan Almarhum I Gusti Nyoman Banjar atas sertifikat No. 227;
- d. Menyatakan syah objek sengketa adalah milik Para Penggugat yang Para Penggugat peroleh dari Almarhum ayah Penggugat yaitu Almarhum Soeyono Hadi Koesoemo.
- e. Menghukum Tergugat III untuk melakukan balik nama Sertifikat Hak Milik No. 227 atas nama I Gusti Nyoman Banjar, seluas 7.443 m2 dengan batas-batas :
Sebelah Timur : Tanah yang dibeli I Wayan Kari
Sebelah Selatan : Rumah Sakit Bio Medika
Sebelah Barat : BTN Taman Mutiara
Sebelah Utara : Perumahan Bank NTB
Dan
Sertifikat No. Sertifikat Hak Milik No.622 atas nama dari I WAYAN KARI seluas 756 m2 dengan batas-batas :
Sebelah Timur : Jalan Bung Hatta/ SOEYONO HADI KOESOEMO
Sebelah Selatan: Rumah Sakit Bio Medika
Sebelah Barat : Tanah Yang dibeli dari I Gusti Nyoman Banjar
Sebelah Utara : Perumahan Bank NTB
Keatas nama Para Penggugat.
- f. Menghukum Para Tergugat untuk patuh dan tunduk terhadap putusan ini;
- g. Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat I datang ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Kurnia Mustikawati, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 Desember 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 203/Pdt.G/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Penggugat menghadap Kuasanya di persidangan, sedangkan kuasa Tergugat I datang di persidangan namun tidak mengajukan jawaban, bukti surat maupun bukti saksi sedangkan Tergugat II dan III tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara patut sebagaimana surat panggilan tertanggal 22 September 2020 dan 16 Desember 2020, tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah untuk menghadap di muka persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat II dan III sudah tidak akan menggunakan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini, dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat II dan tergugat III ;

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa :

1. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 227, dan telah bermeterai, kemudian oleh Hakim Ketua bukti tersebut diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda P-1** ;
2. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 622, dan telah bermeterai, kemudian oleh Hakim Ketua bukti tersebut diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda P-2** ;
3. Fotocopy Kwitansi, dan telah bermeterai, kemudian oleh Hakim Ketua bukti tersebut diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda P-3**;
4. Fotocopy Kwitansi, dan telah bermeterai, kemudian oleh Hakim Ketua bukti tersebut diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda P-4**;
5. Fotocopy Kutipan Akta Pernyataan Nomor 05, dan telah bermeterai, kemudian oleh Hakim Ketua bukti tersebut diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda P-5**;
6. Fotocopy Kutipan Akta Pernyataan Nomor 04, dan telah bermeterai, kemudian oleh Hakim Ketua bukti tersebut diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda P-6** ;
7. Fotocopy Silsilah Keluarga Soeyono Hadikusumo (Alm), dan telah bermeterai, kemudian oleh Hakim Ketua bukti tersebut diperiksa serta

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 203/Pdt.G/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya
diberi tanda P-7;

Menimbang bahwa Penggugat dalam perkara ini tidak mengajukan saksi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah pula melakukan Pemeriksaan Setempat pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai pengesahan jual beli objek sengketa yang telah dibeli oleh Almarhum Ayah Para Penggugat Soeyono Hadi Koesoemo dengan Almarhum I Wayan Kari atas Sertifikat Hak Milik No. 622 pada tahun 1987 dan jual beli obyek sengketa antara Almarhum Ayah Para Penggugat Soeyono Hadi Koesoemo dengan Almarhum I Gusti Nyoman Banjar atas sertifikat No. 227 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah benar telah terjadi jual-beli antara Penggugat dengan Tergugat, maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk terjadinya jual-beli perlu kiranya dijelaskan mengenai syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam ketentuan pasal 1320 BW (KUH Perdata) yang berbunyi sebagai berikut : *"Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat : 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, 3. Suatu hal tertentu, 4. Suatu sebab yang halal"*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat yang diajukan di persidangan terdapat jual-beli 2 (dua) bidang tanah antara Almarhum Ayah Para Penggugat Soeyono Hadi Koesoemo dengan Almarhum I Wayan Kari atas sertifikat No Sertifikat Hak Milik No. 622 pada tahun 1987 dan jual beli obyek sengketa antara Almarhum Ayah Para Penggugat Soeyono Hadi Koesoemo dengan Almarhum I Gusti Nyoman Banjar atas sertifikat No. 227, antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 1320 BW (KUH Perdata) tersebut dan sebagaimana telah diuraikan di atas;

1. Jual beli tanah obyek sengketa antara Almarhum Ayah Para Penggugat Soeyono Hadi Koesoemo dengan Almarhum I Gusti Nyoman Banjar atas sertifikat No. 227 didukung oleh bukti surat P-1 berupa Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 227 tanggal 3 Agustus 1982 luas 7.443 M2 surat ukur No. 1762 tanggal 14 Agustus 1982 atas nama Gusti Nyoman Banjar, bukti surat P-3 berupa Fotocopy Kwitansi Pembelian Tanah sawah seluas 7.443 M2 sertifikat No. 227 tanggal 3 Agustus 1982, bukti surat P-5 berupa Akta pernyataan No. 05 tanggal 2 September 2020 dan bukti surat bukti P-7 berupa silsilah keluarga Almarhum Ayah Penggugat, dikuatkan dengan hasil Pemeriksaan Setempat yang menyatakan bahwa yang menguasai objek sengketa adalah Para Penggugat sendiri sampai dengan sekarang;
2. Jual beli tanah objek sengketa yang telah dibeli oleh Almarhum Ayah Para Penggugat Soeyono Hadi Koesoemo dengan Almarhum I Wayan Kari atas Sertifikat Hak Milik No. 622 didukung pada bukti surat P-2 berupa Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 622 tanggal 11 Agustus 1987 luas 756 M2 surat ukur No. 1527 tanggal 03 Agustus 1987 atas nama I Wayan Kari, bukti surat P-4 berupa kwitansi pembelian Tanah Sawah seluas 756 M2 sertifikat No. 622 tanggal 9 Agustus 1987, bukti surat P-6 berupa akta pernyataan No. 04 tanggal 2 September 2020 dan bukti surat bukti P-7 berupa silsilah keluarga Almarhum Ayah Penggugat, dikuatkan dengan hasil Pemeriksaan Setempat yang menyatakan bahwa yang menguasai objek sengketa adalah Para Penggugat sendiri sampai dengan sekarang;

Menimbang bahwa ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini dipandang sebagai tidak menyangkal dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat bahwa jual beli antara Almarhum Ayah Para Penggugat Soeyono Hadi Koesoemo dengan Almarhum I Wayan Kari atas sertifikat No Sertifikat Hak Milik No. 622 pada tahun 1987 dan jual beli obyek sengketa antara Almarhum Ayah Para Penggugat Soeyono Hadi Koesoemo dengan Almarhum I Gusti Nyoman Banjar atas sertifikat No. 227 adalah sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum nomer 2, 3 dan 4 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 5 yaitu menghukum Tergugat III untuk melakukan balik nama atas atas sertifikat No Sertifikat Hak Milik No. 622 atas nama I WAYAN KARI dan sertifikat No. 227

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 203/Pdt.G/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama I GUSTI NYOMAN BANJAR oleh karena dan Tergugat III adalah pihak yang berwenang melakukan balik nama sesuai dengan peraturan perundang – undangan, berdasarkan perbuatan hukum ataupun putusan pengadilan, maka untuk melakukan balik nama terhadap obyek sengketa adalah kewajiban tergugat III, sehingga terhadap petitum 3 tidak perlu ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang bahwa dalam petitum ke 7 yaitu membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat , oleh karena gugatan Para Penggugat semua dikabulkan seluruhnya dan seharusnya Pihak yang kalah dalam hal ini yaitu Pihak Tergugat yang harus membayar biaya perkara namun dalam hal ini Para Penggugat sendiri yang memohon agar biaya perkara dibebankan kepada Para Penggugat, maka Petitum angka 7 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan karenanya pula membebankan Para penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, ketentuan perundang-undangan sebagaimana dikutip di atas dan ketentuan lain yang bersangkutan, Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, khususnya pasal 1320 BW (KUH Perdata);

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah jual beli obyek sengketa antara Almarhum ayah Penggugat Soeyono Hadi Koesoemo dengan Almarhum I Wayan Kari atas sertifikat No. Sertifikat Hak Milik No.622 ;
3. Menyatakan sah jual beli obyek sengketa antara Almarhum ayah Penggugat Soeyono Hadi Koesoemo dengan Almarhum I Gusti Nyoman Banjar atas sertifikat No. 227;
4. Menyatakan syah objek sengketa adalah milik Para Penggugat yang Para Penggugat peroleh dari Almarhum ayah Penggugat yaitu Almarhum Soeyono Hadi Koesoemo, berdasarkan jual beli pada poin 2 dan 3;
5. Menghukum Para Tergugat untuk patuh dan tunduk terhadap putusan ini;
6. Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021, oleh kami, R. Hendral, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Tenny Erma Suryathi, S.H.,M.H. dan Catur Bayu Sulistiyo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 203/Pdt.G/2020/PN Mtr tanggal 17 September 2020, putusan tersebut pada hari, tanggal diucapkan dalam persidangan terbuka

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 203/Pdt.G/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Baharansyah, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh Tergugat I, tergugat II dan Tergugat III maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tenny Erma Suryathi, S.H., M.H.

R. Hendral, S.H., M.H.

Catur Bayu Sulistiyo, S.H.

Panitera Pengganti,

Baharansyah, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Pemberkasan | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 3.475.500,- |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp. 80.000,- |
| 5. Pemeriksaan Setempat | : Rp. 740.000,- |
| 6. Sumpah | Rp. 10.000,- |
| 7. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 8. Materai | : Rp. 12.000,- + |

Jumlah : Rp. 4.377.000,00

(empat juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).